



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanuel Alias Iman Anak Samsi;
2. Tempat lahir : Bagan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bagan, Desa Rasan, Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Alias Iman Anak Samsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imanuel Alias Iman Anak Samsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki type F1110 warna hijau dengan nomor rangka MH8FD110X1J-715337 nomor mesin E 109ID-719185 dengan nomor polisi KB 2638 HN;  
Dikembalikan kepada Saksi Ya Boy Lesmana Alias Pak Boy Bin Alm Ya Yasiran.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Imanuel Alias Iman Anak Samsi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Dusun Hilir Tengah Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, meneima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa sedang bermain handphone di warung yang sudah tutup di Dusun Hilir Tengah Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, datang saksi Andrew Anatole Ratu Alias Andre (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Dandi Alias Ongki (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki type F11110 dengan nomor rangka MH8FD110XIJ-715337 nomor mesin E109-ID-719185 nomor polisi KB 2638 HN, dengan ciri-ciri tidak ada tebeng lagi serta warna kombinasi hitam dan hijau, lalu kemudian Saksi ANDREW meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu Saksi Andrew juga mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut diambil di daerah Desa Raja, dan karena terdakwa pada saat itu sedang memerlukan sepeda motor untuk di kampung, akhirnya terdakwa sendiri yang membelinya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat yang resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya bersama dengan Saksi Andrew dan Saksi Dandi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andrew untuk pembayaran sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung dan menyimpan sepeda motor tersebut disana untuk selanjutnya digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi terdakwa saat berada di kampung.

Bahwa perbuatan Terdakwa Imanuel Alias Iman Anak Samsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ya Boy Lesmana Alias Pak Boy Bin Alm Ya Hasiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Saksi pulang dari kerja menggunakan sepeda motor, dan setelah tiba di rumah, Saksi memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dengan kondisi di standarkan namun tidak menggunakan kunci stang;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan sempat tertidur hingga lupa memasukkan motor ke dalam rumah yang masih berada di teras rumah, hingga pukul 04.00 WIB Saksi terbangun dan ingat belum memasukkan motornya Saksi mendapati motor yang terparkir di teras rumahnya sudah tidak ada, Saksi berusaha mencari di sekitar rumahnya dan bertanya kepada tetangga Saksi namun motor Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sesuai dengan BPKB yaitu jenis Suzuki Shogun type F11110 warna hitam kombinasi hijau dengan nomor rangka MH8FD110X1J-715337 nomor mesin E 109ID-719185 dengan nomor polisi KB 2638 HN yang merupakan sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang tinggal di Pasar Jati, Ds. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak pada tahun 2016 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana motor tersebut Saksi belikan untuk anak buah Saksi yang bekerja ikut Saksi sebagai tukang bangunan;
- Bahwa motor milik Saksi diambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik motor;
- Bahwa rumah Saksi berada di pinggir jalan, dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut atas nama Suniarsih dikarenakan sejak membeli sepeda motor tersebut, saksi belum pernah balik nama BPKB menjadi atas nama saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi Muhammad Wahyu Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Ladak, kemudian atas bukti

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang cukup, saksi dan rekan saksi dari Polres Landak mengamankan seseorang bernama Dandi yang beralamat di Anjongan Kab. Mempawah yang mana orang tersebut mengaku telah mengambil beberapa sepeda motor yang berada di daerah Kab. Landak;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kasus sehingga Saksi Dandi mengaku telah mengambil sepeda motor jenis Suzuki Shogun yang berada di daerah Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, hal tersebut sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 23 Mei 2021 tentang pencurian sepeda motor yang atas diakui Terdakwa Dandi dialah yang telah mengambil sepeda motor tersebut bersama Saksi Andrew yang beralamat di Dsn. Bagan Ds. Rasan Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan saksi mencari keberadaan Saksi Andrew di hari yang sama dengan penangkapan Saksi Dandi yaitu hari Minggu, tanggal 25 Mei 2021, pada saat Saksi Andrew ditangkap, Saksi Andrew mengaku bahwa benar telah mencuri sepeda motor jenis Suzuki Shogun dengan Saksi Dandi dan menurut pengakuan Saksi Andrew bahwa motor Suzuki Shogun hasil curian tersebut telah ia dan Saksi Dandi jual kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian sepeda motor tersebut diamankan guna dilakukan penyitaan untuk proses penyidikan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dandi dan Saksi Andrew serta setelah dilakukan penyitaan sepeda motor Suzuki Shogun dari penguasaan Terdakwa, saksi menghubungi Saksi Ya'boy dan memperlihatkan sepeda motor tersebut dan Saksi Ya'boy membenarkan bahwa motor Suzuki Shogun tersebut adalah milik Saksi Ya'boy yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3.** Saksi Dandi Alias Ongki Bin Alm Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dan Saksi Andrew telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sepeda motor yang Saksi dan Saksi Andrew ambil adalah sepeda motor dengan merek Suzuki Shogun warna hitam kombinasi tutup lumpur warna hijau dengan kondisi motor tersebut tidak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba





ada nomor polisinya dan kondisi tidak dikunci stang yang terparkir di teras rumah di daerah Dsn. Raja Ds. Raja Kec.Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah ketika sepeda motor tersebut terparkir di teras sebuah rumah, Saksi Andrew memegang stang motor dan mengarahkan motor tersebut ke jalan dan kemudian Saksi Andrew menuntun sepeda motor tersebut ke jalan dan Saksi Dandi mendorong motor tersebut sekitar 200 meter dari tempat diambilnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dandi dan Saksi Andrew berusaha menghidupkan motor tersebut, lalu Saksi Dandi menemukan kontak di stang sehingga motor tersebut bisa dihidupkan dan kemudian Saksi Dandi membawa motor tersebut dengan berboncengan dengan Saksi Andrew hingga berada di Jalan Munggu;

- Bahwa rumah tempat Saksi Dandi dan Saksi Andrew mengambil sepeda motor tersebut terletak tepat di pinggir jalan raya, dan tidak ada pagarnya, dan sepeda motor tersebut terparkir tepat di depan teras rumah tersebut;

- Bahwa di daerah jalan Munggu tersebut bertemu Terdakwa dan Saksi Andrew meminta Terdakwa untuk menjualkan motor tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Jalan Munggu dan siang harinya motor tersebut dibawa Saksi Andrew ke rumah Terdakwa di kampung Bagan Ds. Rasan;

- Bahwa dari hasil penjualan motor hasil curian tersebut, dibagi sama rata masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara Saksi Dandi dan Saksi Andrew, dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

4. Saksi Andrew Anatole Ratu Alias Andre Anak Kustrianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Dandi dan Saksi Andrew telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sepeda motor yang Saksi Dandi dan Saksi Andrew ambil adalah sepeda motor dengan merek Suzuki Shogun warna hitam kombinasi tutup lumpur warna hijau dengan kondisi motor tersebut tidak ada nomor polisinya dan kondisi tidak dikunci stang yang terparkir di teras rumah di daerah Dsn. Raja Ds. Raja Kec.Ngabang Kab. Landak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Dandi mengambil sepeda motor tersebut adalah ketika sepeda motor tersebut terparkir di teras sebuah rumah, Saksi Andrew memegang stang motor dan mengarahkan motor tersebut ke jalan dan kemudian Saksi Andrew menuntun sepeda motor tersebut ke jalan dan Saksi Dandi mendorong motor tersebut sekitar 200 meter dari tempat diambilnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dandi dan Saksi Andrew berusaha menghidupkan motor tersebut, lalu Saksi Dandi menemukan kontak di stang sehingga motor tersebut bisa dihidupkan dan kemudian Saksi Dandi membawa motor tersebut dengan berboncengan dengan Saksi Andrew hingga berada di Jalan Munggu;
- Bahwa rumah tempat Saksi Dandi dan Saksi Andrew mengambil sepeda motor tersebut terletak tepat di pinggir jalan raya, dan tidak ada pagarnya, dan sepeda motor tersebut terparkir tepat di depan teras rumah tersebut;
- Bahwa di daerah jalan Munggu tersebut bertemu Terdakwa dan Saksi Andrew meminta Terdakwa untuk menjualkan motor tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Jalan Munggu dan siang harinya motor tersebut dibawa Saksi Andrew ke rumah Terdakwa di kampung Bagan Ds. Rasan;
- Bahwa dari hasil penjualan motor hasil curian tersebut, dibagi sama rata masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara Saksi Dandi dan Saksi Andrew, dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor merek Suzuki Shogun dalam kondisi sudah tidak ada tebeng, spakbornya berwarna hijau dan sudah tidak ada nomor polisinya serta tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB dari Saksi Dandi dan Saksi Andrew pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Andrew karena Saksi Andrew tinggal satu kampung dengan Terdakwa yaitu di kampung Bagan Ds. Rasan Kec. Ngabang Kab. Landak dan Terdakwa mengenal Saksi Dandi pada akhir tahun 2020 ketika sedang kumpul dengan teman-teman Terdakwa yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksis Dandi mengatakan bahwa ia tinggal di Anjongan Kab. Mempawah;

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah yaitu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana akan Terdakwa gunakan di kampung saja;

- Bahwa sebelum Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Andrew asal usul sepeda motor tersebut dan Saksi Andrew mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diambil Saksi Andrew di daerah Desa Raja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Andrew dan Saksi Dandi sebelumnya tidak memiliki motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki type F11110 warna hijau dengan nomor rangka MH8FD110X1J-715337 nomor mesin E 109ID-719185 dengan nomor polisi KB 2638 HN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan sehingga dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor merek Suzuki Shogun dalam kondisi sudah tidak ada tebang, spakbornya berwarna hijau dan sudah tidak ada nomor polisinya serta tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB dari Saksi Dandi dan Saksi Andrew pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah yaitu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana akan Terdakwa gunakan di kampung saja;

- Bahwa sebelum Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Andrew asal usul sepeda motor tersebut dan Saksi Andrew mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diambil Saksi Andrew di daerah Desa Raja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Andrew dan Saksi Dandi sebelumnya tidak memiliki motor;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama Imanuel Alias Iman Anak Samsi, yang identitasnya telah dinyatakan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama Imanuel Alias Iman Anak Samsi, baik dalam pemeriksaan di hadapan persidangan dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan tidak ada suatu bukti yang menyatakan para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka seluruh unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor merek Suzuki Shogun dalam kondisi sudah tidak ada tebang, spakbornya berwarna hijau dan sudah tidak ada nomor polisinya serta tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB dari Saksi Dandi dan Saksi Andrew pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah yaitu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencana akan Terdakwa gunakan di kampung saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Andrew asal usul sepeda motor tersebut dan Saksi Andrew mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diambil Saksi Andrew di daerah Desa Raja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Andrew dan Saksi Dandi sebelumnya tidak memiliki motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah membeli sepeda motor Suzuki Shogun dalam kondisi sudah tidak ada tebang, spakbornya berwarna hijau dan sudah tidak ada nomor polisinya serta tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB dari Saksi Dandi dan Saksi Andrew padahal diketahuinya bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Saksi dandi maupun Saksi Andrew melainkan didapatkan dari mengambil milik orang lain di Desa Raja, maka dengan demikian unsur membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki type F11110 warna hijau dengan nomor rangka MH8FD110X1J-715337 nomor mesin E 109ID-719185 dengan nomor polisi KB 2638 HN yang telah disita dari Imanuel Alias Iman Anak Samsi merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi pemiliknya sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ya' Boy Lesmana Alias Pak Boy Bin (Alm) Ya' Hasiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Alias Iman Anak Samsi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki type F11110 warna hijau dengan nomor rangka MH8FD110X1J-715337 nomor mesin E 109ID-719185 dengan nomor polisi KB 2638 HN.Dikembalikan kepada Saksi Ya Boy Lesmana Alias Pak Boy Bin Ya Hasiran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)